

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN DALAM
PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 661/PID.B/2016/PN.BLB)**

Ricky Vandre Teguh Jaya

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Rickyvandre97@gmail.com)

R. Rahaditya S.H.,M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail:rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Evidence comes to determine that whether or not a person is convicted, Research Method used is normative research using statutory and analytical approach, data collection through literature studies, The research about evidence that use on criminal cases, there are many evidence in Criminal Procedure Code, Article 184 in Criminal Procedure Code acknowledges that there are 5 pieces of evidence, however, evidence based on electronic data its not comes from Criminal Procedure Code, its come from different law constitution, Law of Republic Indonesia Number 19 Year 2016 concerning Information and Transaction Electronic in article 5 is about evidence electronic that valid to use as an evidence such as evidence in Criminal Procedure Code article 184, therefore electronic evidence is valid and legal to use on criminal cases, the recruitment of electronic evidence on article 5 to becomes legal evidence that got recognize by the judge is still not clear, so there is needed to increasingly emphasized that electronic evidence.

Keywords: *Criminal Procedure Code, Evidence, Electronic Evidence*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan Hukum ialah merupakan sebuah proses upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum yang memberikan dampak di mana norma-norma

hukum memberikan secara nyata tata cara perilaku dalam hukum bermasyarakat, sehingga dewasa ini kita ketahui bertujuan untuk mencapai suatu keadilan, norma – norma ini dapat diterapkan hingga tujuan hukum tersebut dapat tercapai, dalam proses penegakan hukum tersebut tentu saja ikut melibatkan subjek hukum yang terdapat di dalam sistem penegakan hukum tersebut, dimulai melibatkan penyidik, penuntut umum maupun hakim dan penegak hukum lainnya seperti penasehat hukum yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, yang mana memiliki fungsinya tersendiri, di mana dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat hukum yang mengatur salah satunya ialah merupakan hukum pidana.

Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat aturan yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur syarat tertentu suatu akibat yang berujung pada pidana¹.

Hukum Pidana juga merupakan peraturan perundang – undangan mengenai pidana secara materiil, dan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang kita kenal dengan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tentang bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil, dikenal juga sebagai hukum pidana formil.

Dengan adanya Undang – undang nomor 8 tahun 1981 membawa perubahan dengan sistem peradilan di Indonesia, perubahan tersebut diantaranya perubahan sistem inquisitor menjadi sistem akusatur yang dewasa ini dianut oleh KUHAP , Menurut M. Yahya Harahap:

¹ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1* (Bandung: CV.Armico,1990), 9.

“ Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat, Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek “².

Sejatinya tujuan akhir daripada sistem peradilan adalah untuk mencapai hukum yang adil dan tidak memihak di mana dikenal juga adanya teori *due process of law* yang merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum³, yang hadir guna mewujudkan sistem pidana yang benar benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

Pembuktian merupakan salah satu proses penegakan hukum yang mana bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran sehingga dapat menjadi terang suatu kejadian hingga sekiranya dapat diputuskan oleh hakim secara benar dan adil, alat bukti ialah bagian daripada pembuktian itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Subekti :

“ bukti hadir untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan”⁴.

Alat bukti, alat pembuktian, dan upaya pembuktian bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa hukum sehingga dapat diketahui oleh hakim dan pada akhirnya menghadirkan keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa hukum, seperti sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan alasan yang logis yang dianut oleh negara Indonesia.

Sejatinya juga dalam pembuktian tersebut alat bukti yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan bagi masing-masing pihak, sehingga diharapkan dalam proses tersebut tidak ada salah satu pihak yang ketimpangan mengenai

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar grafika, 2007), 134.

³ Eddy. O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta : Erlangga, 2012), 30.

⁴ Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), 17.

alat bukti yang diajukan, seperti pendapat ahli mengenai beban pembuktian ialah :

“ Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah bersifat a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat”⁵.

Hingga dapatlah diketahui bahwasanya beban pembuktian tersebut harus bersifat adil dan tidak berat sebelah sehingga dapat ditelaah oleh hakim dan dapat memperoleh kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran, alat bukti sejatinya diatur di dalam:

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 5 Ayat (1) Menyatakan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik Dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dan pada ayat (2) Menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga sekiranya menurut UU Informasi Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan (UU ITE) Alat Bukti Elektronik merupakan alat bukti yang sah selain daripada yang diatur dalam KUHAP pada pasal 184 ayat (1).

Terdapat juga ketentuan mengenai suatu alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, ialah antara lain ketentuan tersebut telah diatur dan terdapat dalam pada pasal 5 ayat (3) UU ITE :

“ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang ini”.

Dapat dinyatakan sah nya sebuah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik jika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik itu dapat

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), 15.

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya (autentik), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, yang mana terdapat di dalam pasal 6, sehingga mengisyaratkan mengenai sah atau tidaknya sebuah alat bukti elektronik tersebut harus dilihat daripada bukti elektronik itu sendiri yang mana dianggap sah dan dapat menjadi alat bukti jika syarat syarat tersebut terpenuhi.

Namun Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa menambah kan frasa “khusus” di dalam Pasal 5 UU ITE “ Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sedangkan di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Frasa “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik “ di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak dimaknai frasa “khususnya” dalam hal intersepsi atau penyadapan atau rekaman yang merupakan bagian dari penyadapan.

Kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tercipta lah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penjelasan ialah :

Ayat (2) : “Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut hakim berdampak pada pembuktian di dalam tindak pidana yang terdapat dalam kasus posisi Dahlan Singarimbun Bin Lansri Singaribun(Alm).

Dahlan Singarimbun Bin Lansri Singaribun (Alm) Merupakan seorang masyarakat bertempat tinggal di Bandung yang melakukan tindakan memaksa seseorang (Taufik Kurokhman) untuk tidak melakukan pekerjaan Cut and Feel di lokasi Gold Island Resor Dago Pakar, bahwasanya pada 18 Desember 2017 Taufik Kurokhman Sedang perataan tanah milik PT. Bandung Pakar dan di mana lokasi tersebut digunakan juga oleh Dahlan Singarimbun sebagai salah satu akses menuju jalan umum namun lokasi tanah tersebut sudah menjadi milik PT. Bandung Pakar.

Pada saat Taufik Kurokhman melakukan pekerjaan perataan tanah dengan mengoperasikan operator beko excavator, Dahlan singarimbun menyuruh taufik kurokhman untuk menghentikan kegiatan dengan cara berteriak- teriak dengan nada marah dan mengancam akan melempar saksi taufik kurokhman dengan menggunakan sebuah batu yang digenggam.

Bahwasanya pada akhirnya Dahlan Singarimbun didakwa dengan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dalam Persidangan Penasehat hukum mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) di mana yang merekam video pada saat kejadian menggunakan handphone pribadi, mengingat rekaman tersebut diajukan sebagai alat bukti oleh penasehat hukum sehingga di dalam persidangan ditemukan berbagai fakta-fakta persidangan seperti pada dakwaan paragraf ke – 6, 7, 8, dan 9 di mana ditemukan bahwasanya di dalam bukti rekaman tersebut

beberapa fakta persidangan seperti Dahlan(Alm) memegang batu dan ingin melempar tidak pernah ada (terdakwa tidak pernah memegang batu), ditemukannya saksi yang diragukan berada di lokasi sehingga disinyalir memberikan keterangan palsu dan rekayasa.

Namun Pertimbangan hakim, hakim melihat bahwasanya atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 maka alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi syarat formil serta materil dan dimaknai bahwasanya alat bukti elektronik itu ialah yang diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum yang mana alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan dinyatakan dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari penegak hukum, berakibatkan alat bukti elektronik tersebut menjadi tidak dapat sah dan diperhitungkan dalam persidangan.

Mengenai alat bukti elektronik berupa rekaman tersebut yang sekiranya terdapat sebuah ketidaksesuaian di dalam proses penafsiran oleh hakim hingga menjadikan sebuah akibat hukum pada hasil putusan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa rekaman ?
2. Bagaimana Keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman dalam proses pembuktian di dalam penegakan hukum pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 661/Pid.B/2018/PN.Blb.) ?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yakni penelitian yuridis normatif, di mana guna mengkaji hukum yang dikonsepskan sehingga berbentuk baik sebagai norma maupun kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat

yang menjadi acuan dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini mengkaji tentang “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian Di dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi kasus putusan nomor : 661/pid.b/2018/pn.blb)” dalam ranah normatif, sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian yang berlangsung dilakukan dengan analisis norma hukum, baik hukum berbentuk perundang-undangan, maupun hukum dalam arti hukum sebagai putusan-putusan pengadilan.

II. PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa rekaman

Dalam Proses beracara pidana terdapat proses-proses baik dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, hingga pada proses persidangan, baik dalam proses tersebut pada saat persidangan terutama dalam beracara pidana terdapat proses pembuktian yang merupakan salah satu proses penting yang bertujuan guna membuat suatu perkara menjadi lebih jelas, mencari kebenaran atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran daripada suatu permasalahan pidana, hingga dapatlah tercapai nilai-nilai yang dijunjung oleh hukum, baik mengenai keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Melihat daripada kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa rekaman, Untuk itulah dibutuhkan untuk mengetahui alat bukti, alat bukti elektronik sejatinya merupakan alat bukti yang terdapat diluar pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni :

“Alat bukti yang sah ialah :

- 1 Keterangan Saksi;
- 2 Keterangan Ahli;

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia – UI press, 2010), 51.

- 3 Surat;
- 4 Petunjuk;
- 5 Keterangan terdakwa.”

Demikian ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) menentukan hanya terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yang menandakan bahwasanya KUHAP sendiri memberi “limitasi” atau batasan mengenai alat bukti yang dianggap sah tersebut⁷.

Namun pada dewasa ini diketahui bahwasanya alat bukti yang diakui dalam pasal 184 ayat (1) tersebut diperluas, sehingga tidak hanya terdapat 5(lima) alat bukti yang sah, namun demikian terdapat juga alat bukti lain yakni alat bukti elektronik, yang merupakan alat bukti yang di perluas tersebut tercantum dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bukti Elektronik diketahui merupakan perluasan daripada alat bukti diluar pasal 184 ayat (1) KUHAP yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwasanya ayat (1) : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Ayat (2) : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Pada ayat (1) yang menyatakan alat bukti elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) yang menyatakan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yakni pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Mengenai Alat bukti tersebut baik dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan UU ITE pada pasal 5 baik pada ayat (1) maupun ayat (2) mengenai perluasan

⁷ Yahya, Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (pemeriksaan,banding, kasasi, dan peninjauan kembali)* (Jakarta: Sinar grafika, 2000), 285.

alat bukti yakni alat bukti elektronik, memberikan kekuatan pembuktian diluar pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga menyatakan bahwasanya mengenai alat bukti elektronik tersebut memiliki sebuah kekuatan pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan pidana dan dapat dipergunakan selayaknya alat bukti yang sah.

Lantas mengenai bagaimana sah nya sebuah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat menjadi alat bukti elektronik ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 5 ayat (3) yang menyatakan : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Secara langsung alat bukti elektronik dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik.

Pasal 1 ayat (5) (UU ITE) menyebutkan bahwa : “ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Mengisyaratkan bahwasanya Sistem elektronik yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (3) tersebut merupakan serangkaian perangkat atau *device* , serangkaian perangkat tersebut dapat diartikan sebagai baik itu perangkat keras atau *hardware*, maupun perangkat lunak atau *software*, dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi yang diatur dalam pasal 1 ayat (5), sedangkan dalam penggunaan perangkat tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (6) perangkat tersebut dapat dioperasikan baik oleh setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Demikian alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah sepanjang dipergunakan/dioperasikan oleh setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat, baik pengoperasian tersebut untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, baik sistem elektronik tersebut menghasilkan atau mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang kelak berguna untuk alat bukti hukum.

Lain daripada itu mengenai alat bukti elektronik, dapat dianggap sah tercantum dalam pasal 6 (UU ITE) yang menyatakan : “ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantun di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”, Mengenai pasal 5 ayat (4) (UU ITE) menyatakan : “ Ketentuan Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- 1 Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- 2 Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sehingga yang dimaksudkan pada pasal 5 ayat (4) ialah mengenai “surat” atau “dokumen” yang sejatinya memang berbentuk tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti surat akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta haruslah dibuat secara tertulis dan bukan berbentuk elektronik, sehingga “surat” atau “dokumen” tersebut sejatinya bukan merupakan alat bukti elektronik.

Dalam pasal 6 yang mengisyaratkan bahwasanya diluar daripada pasal 5 ayat (4) tersebut selain daripada “surat” atau “dokumen” yang memang diwajibkan oleh undang-undang untuk berbentuk tertulis dan/atau asli, informasi elektronik dan juga dokumen elektronik dapat dianggap sah jika informasi yang tercantum di dalamnya bisa diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Hingga dapatlah diketahui mengenai persyaratan bagaimana sebuah alat bukti elektronik tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipergunaan sebagaimana alat bukti lain, sebab itu untuk menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sejatinya alat bukti elektronik dianggap sah sepanjang menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE dan jika informasi yang tercantum dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kendati perluasan dari alat bukti yakni alat bukti elektronik tersebut juga memberikan dampak pada ketentuan beracara pidana yakni dalam proses pembuktian, alat bukti elektronik yang sekarang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, hingga akhirnya memiliki kekuatan pembuktian yang sejatinya dapat dipergunakan selayaknya alat bukti yang sah, hingga baik penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat mempergunakan alat bukti elektronik dalam proses beracara pidana.

2. Analisis Putusan Nomor :661/Pid.B/2016/Pn.Blb dalam proses pembuktian mengenai keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman.

Hukum Acara Pidana secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar ketentuan bagi berlangsungnya

acara pidana tersebut, tidak luput pula ketentuan mengenai pembuktian yang merupakan salah satu proses penting dalam beracara pidana, dapat dikatakan juga bahwasanya pembuktian merupakan salah satu proses sentral yang oleh karenanya pembuktian ini bertujuan untuk dapat terciptanya suatu kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran mengenai suatu permasalahan hukum, sehingga nilai yang dianut oleh hukum itu sendiri baik mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri dapat terjadi.

Pembuktian yang dilakukan baik oleh pemerintah (melalui penuntut umum) dan terdakwa (baik melalui penasehat hukum) sejatinya haruslah berjalan di ketentuan yang sama sehingga tidak tumpang tindih dan tidak ada salah satu pihak yang tidak diperbolehkan melakukan pembuktian, pembuktian yang dilakukan baik oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum tersebut sejatinya berlangsung agar kelak diketahui oleh hakim sejatinya mengenai kejadian yang nyata-nyatanya atau sebenar-benarnya, hingga apakah benar bahwasanya terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana atau ternyata tidak ada suatu tindak pidana.

Melihat putusan pengadilan negeri bale bandung nomor : 661/Pid.B/2018.Pn.Blb yang mana berlangsung pada tahun 2017-2018 dengan terdakwa yang bernama Dahlan Singarimbun Bin Lansri Singaribun (Alm) yang melakukan tindakan kekerasan memaksa seseorang (Taufik Kurokhman) untuk tidak melakukan pekerjaan Cut and Feel, yang pada akhirnya terbukti secara sah dan menyakikan hingga diputus oleh hakim dan dinyatakan bersalah.

Pada Putusan Nomor : 661/Pid.B/2018.Pn.Blb tersebut juga berlangsung pembuktian sebagaimana proses beracara pidana, di mana salah satu bukti yang diberikan oleh penasehat hukum Dahlan (Alm) merupakan alat bukti elektronik berupa rekaman tentang kejadian/perkara pidana tersebut berlangsung.

Dalam rekaman yang diberikan oleh penasehat hukum dalam proses pembuktian tersebut diputar dan diperiksa oleh saksi ahli yang di hadirkan, dalam diputarnya bukti rekaman tersebut ditemukan beberapa fakta-fakta persidangan, antara lain fakta persidangan paragraf ke 5-9, mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang diragukan kehadirannya pada saat perkara tersebut berlangsung, pengancaman dengan batu yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak pernah ada, dan saksi dengan keterangan palsu yang tidak ada pada saat perkara berlangsung.

Namun pada paragraf selanjutnya mengenai fakta persidangan yang tersebut, hakim dengan menimbang putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 mengenai alat bukti elektronik, di mana digunakan oleh hakim dan dinyatakan oleh hakim “maka suatu alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum dalam hal terdapat suatu alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum, maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan”, hingga pada akhirnya alat bukti elektronik berupa rekaman tersebut ditolak oleh hakim dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016.

Hingga pada akhirnya alat bukti elektronik berupa rekaman tersebut yang diberikan oleh penasehat hukum Dahlan (Alm) dianggap oleh hakim tidak memenuhi syarat sesuai yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 dan menyatakan bahwa fakta persidangan tersebut tidaklah dapat dianggap oleh hakim, dan pada akhirnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Dahlan (Alm) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 merupakan hasil daripada uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Mengenai alat bukti elektronik, pada uji materiil yang diajukan oleh pemohon tersebut memohon agar dilakukannya perbedaan/tidak dapat disamakan mengenai rekaman dan penyadapan(intersepsi) baik karena penyadapan tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam proses beracara pidana karena merupakan alat bukti illegal, kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016.

Pada Akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Tersebut mengubah ketentuan pada pasal 5 ayat (1) maupun (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE), dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “khususnya” frasa “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, “Khususnya” pada frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tersebut dimaknai sejalan dengan yang dimohonkan pada awalnya yakni mengenai hal penyadapan/intersepsi.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu berdampak pada perubahan alat bukti elektronik, yang mana diatur lagi dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang dijelaskan terlebih rinci lagi mengenai alat bukti elektronik tersebut, yang kemudian dimasukkan dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “ Mahkamah Menegaskan bahwa setiap intersepsi ataupun penyadapan wajib dilakukan secara sah, terlebih lagi merupakan dalam rangka penegakan

hukum. Oleh sebab itu itu Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 (ITE) tersebut dijelaskan secara rinci mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dicantumkan dalam penjelasan pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : “Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Hingga kurang bijaksana rasanya dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan mengacu kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 mengenai alat bukti elektronik berupa rekaman yang tidak relevan dengan kasus yang berlangsung yang mana hakim tidak secara utuh menilai keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan hanya menganggap bahwasanya menyamakan segala bentuk alat bukti elektronik ialah harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan diminta kan oleh penegak hukum, lain daripada penegak hukum tidak dibenarkan.

Bahwa kasus tersebut berlangsung pada tahun 2018 yang mana hakim dalam memutus perkara tersebut sejatinya mengetahui telah hadir Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE), yang telah memasukan secara utuh keputusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwasanya alat bukti elektronik “khususnya” mengenai intersepsi atau penyadapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum oleh penegak hukum, sedangkan yang berlangsung dalam perkara tersebut ialah alat

bukti elektronik berupa rekaman yang bukan merupakan sebuah penyadapan atau intersepsi, rekaman tersebut direkam menggunakan handphone pribadi saksi *a de charge* pada sesaat setelah perkara tersebut berlangsung.

Menggunakan sistem elektronik ialah sistem elektronik yang merupakan perangkat (*Hardware & Software*) atau prosedur elektronik yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha atau masyarakat, yang mana dalam sistem elektronik diselenggarakan secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan, ialah mengenai perangkat keras ataupun lunak yang legal, diperoleh secara legal atau dimiliki secara legal, juga mengenai dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, bahwasanya alat bukti elektronik berupa rekaman tersebut diakui oleh saksi ahli.

Dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara pidana, hakim memang diberikan kebebasan untuk melihat suatu perkara pidana sebagaimana hakim dapat menggali mengenai ada atau tidaknya perbuatan pidana yang terjadi dalam perkara tersebut melewati proses beracara pidana, sebagaimana terdapat hakim, penuntut umum, dan terdakwa/penasihat, yang mana baik hakim, penuntut umum, maupun penasihat mengikuti proses beracara sebagaimana yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tujuannya ialah untuk menghadirkan keadilan hukum, dengan proses-proses beracara tersebut sejatinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan hingga pada akhirnya proses yang berlangsung harus juga dilakukan secara baik dan adil, di mana diharapkan proses yang dilakukan secara baik dan adil tersebut berdampak pada putusan yang kelak diputus oleh hakim secara baik dan adil pula.

Hendaknya keadilan tersebut dapat tercipta, Sejatinya segala proses hukum yang berjalan harus selaras dengan ketentuan, tidak cenderung ke kiri atau ke kanan, harus berdiri di tengah-tengah yang mana tidak memberatkan

salah satu sisi, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah putusan yang seadil-adilnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kasus yang diteliti oleh penulis pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan yakni :

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejatinya dalam pasal 5 ayat (1) mengenai alat bukti elektronik berupa rekaman secara jelas dan tegas di sampaikan oleh undang-undang tersebut bahwasanya merupakan sebuah perluasan daripada alat bukti selain daripada yang diatur di dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) namun memang dalam KUHAP tersendiri tidak tercantum mengenai alat bukti elektronik tersebut, meskipun alat bukti elektronik di sebut sebagai perluasan daripada alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP, namun KUHAP sendiri melimitasi sebuah alat bukti yang diakui dan dapat dipergunakan dalam persidangan hingga baik hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum hanya boleh melakukan sebuah pembuktian dengan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP tersebut, kendati terdapat sebuah pembatasan dalam alat bukti tersebut, sejatinya alat bukti elektronik memiliki sebuah kekuatan pembuktian dalam proses acara pidana kekuatan pembuktian tersebut hadir seiring dengan tujuan daripada pembuktian itu sendiri yakni membuat terang suatu permasalahan, sebuah alat bukti yang sah dengan dan merupakan perluasan yang berdampak kepada pasal 184 KUHAP, hingga daripada itu alat bukti elektronik dapat sah apabila sesuai dengan syarat-syarat formill dan materiil yang sesuai yang terdapat dalam Undang-undang nomor 19 tahun

2016 dan tetap memegang teguh tujuan daripada pembuktian yakni guna untuk membuat terang suatu permasalahan atau keadaan hingga dapatlah hakim memutus sebuah putusan yang seadil-adilnya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 661/Pid.B/2018/Pn.BLB tentang kasus terdakwa bernama Dahlan Singarimbun (Alm) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah perbuatan pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 351 mengenai pemaksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan diajukannya sebuah alat bukti elektronik berupa rekaman yang sejatinya dewasa ini merupakan sebuah perluasan daripada alat bukti, dan tidak dapat dikesampingkan guna daripada sebuah alat bukti ialah untuk membuat terang suatu permasalahan hukum yang mana untuk lebih mengetahui yang sebenar-benarnya terjadi, Terdapat sebuah kekeliruan yang ditafsirkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, kekeliruan tersebut yakni mengenai sebuah alat bukti elektronik berupa rekaman yang mana hakim mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai sebuah alat bukti elektronik, di mana hakim merasa bahwasanya dalam mengajukan alat bukti elektronik tersebut haruslah diajukan atau diminta kan oleh penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, yang mana sejatinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan mengenai alat bukti elektronik berupa “intersepsi” atau “penyadapan”, yang kemudian diperjelas lagi dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan bahwasanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menggunakan kalimat “khususnya” agar tidak memberikan limitasi kepada alat bukti lain, hingga menggunakan frasa “khususnya” untuk intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan oleh

penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, sejatinya sebuah putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang kurang bijaksana, dan hingga pada akhirnya nilai daripada pembuktian yang membuat terang suatu permasalahan tidak dapat tercapai dan dikesampingkan, membuat sebuah peristiwa hukum menjauh daripada nilai keadilan yang dijunjung oleh hukum itu sendiri.

B. Saran

Daripada kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan memberikan saran berupa :

1. Kekuatan Pembuktian alat bukti elektronik dalam acara pidana memang sudah diakui dewasa ini, namun alat bukti tersebut berada di luar kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) membuat harus ditegaskan mengenai alat bukti elektronik secara jelas mengenai perluasan alat bukti, mengingat Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 (ITE) tersebut hanya menyatakan merupakan sebuah alat bukti yang sah dan merupakan sebuah perluasan daripada alat bukti, meskipun sudah cukup untuk menghadirkan sebuah kekuatan pembuktian namun kurang memberikan jangkauan terhadap syarat-syarat terhadap sebuah alat bukti elektronik tersebut.
2. Sebuah putusan pengadilan yang sudah diputus dan sudah selesai hingga memiliki kekuatan hukum tetap dapat disebut sebagai putusan yang inkraht, sebagaimana putusan inkraht tersebut dapatlah juga putusan tersebut menjadi sebuah yurisprudensi yang kelak dapat menjadi sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang serupa, oleh sebab sekiranya dapatlah ditelaah lebih lanjut mengenai kasus diatas terutama mengenai alat bukti elektronik berupa rekaman dalam proses pembuktian, hingga sebuah alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan

perundang-undangan mengenai alat bukti elektronik berupa rekaman tidak disalah tafsirkan, dan sekiranya diperlukan dibedakannya antara alat bukti elektronik rekaman atau serupa dengan alat bukti elektronik khusus yakni intersepsi atau penyadapan, mengingat adanya perbedaan antara syarat antara alat bukti elektronik berupa rekaman atau sejenisnya dan alat bukti elektronik intersepsi atau penyadapan, hingga tidak mencampuradukkan alat bukti elektronik dan menyebabkan kekeliruan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (pemeriksaan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. (Jakarta: Sinar grafika, 2000)

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta : Sinar grafika, 2007)

Hiarieje, Eddy, O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta : Erlangga, 2012)

Sastrawidjaja, Sofyan. *Hukum Pidana 1*. (CV. Armico, 1990)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia–UI press, 2010)

Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010)

Subekti. *Kamus Hukum*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003)

B. Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang acara pidana

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik